



**Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat  
Pendapatan Masyarakat Kelurahan Losung Batu  
Kota Padangsidimpuan**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

Oleh

**RANGGA MULIA RITONGA**  
NIM. 132300029

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Pendapatan  
Masyarakat Kelurahan Losung Batu  
Kota Pandagsidimpuan**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

Oleh

**RANGGA MULIA RITONGA**  
NIM. 132300029

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Muhammad Isa, ST., MM**  
NIP.19800605 201101 1 003

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, M.E.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080. Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Rangga Mulia Ritonga**  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, <sup>13 Juli</sup> ~~Oktober~~ 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RANGGA MULIA RITONGA** yang berjudul "**Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kelurahan Losungbatu Padangsidimpuan**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Muhammad Isa, ST., Mm**  
NIP. 19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II

**Arti Damisa, M.E.I**

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Mulia Ritonga  
NIM : 1323 00029  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Kelurahan Losung Batu."**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 Juli 2020  
Saya yang Menyatakan,



**Rangga Mulia Ritonga**  
NIM : 132300029

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Mulia Ritonga  
NIM : 13 230 0029  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidempuan Kelurahan Losung Batu"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 13 Juli 2020  
Yang menyatakan,



**Rangga Mulia Ritonga**  
NIM : 13 230 0029





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Siliwangi 22731  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-1328/In 14/G1/G.6/PP.01.1/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa

NAMA : RANGGA MULIA RITONGA  
NIM : 132300029  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan LULUS, ~~LULUS BERSYARAT, MENGLANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidempuan dengan nilai Ujian Munaqasyah 74,25 (B) ditambah nilai Ujian Komprehensif 60 (C), sehingga menjadi nilai Skripsi 67,13 (C).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUMLAUDE : 3,50 – 4,00
- b. AMAT BAIK : 3,00 – 3,49
- c. BAIK : 2,50 – 2,99
- d. CUKUP : 2,00 – 2,49
- e. TIDAK LULUS : 0,00 – 1,99

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 2,85. Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Ekonomi Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 766

Padangsidempuan, 21 Juli 2020  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Drs. Kamaluddin, M.Ag  
NIP : 196511021991031001

Anggota Penguji :

1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
2. Muhammad Isa, MM
3. Azwar Hamid, MA
4. Rodame Monitorir Napitupulu, MM

Sekretaris,

Muhammad Isa, MM  
NIP : 198006052011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rangga Mulia Ritonga  
Nim : 132300029  
Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag  
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Muhammad Isa, MM  
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag  
NIP. 19651102 199103 1 001

Muhammad Isa, MM  
NIP. 19840512 201403 2 002

Azwar Hamid, MA  
NIP: 19860311 201503 1 005

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M  
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin, 20 juli 2020  
Pukul : 15.00 s/d 17.00 WIB  
Hasil/Nilai : 67,13  
Predikat : Baik  
IPK : 2,85



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

### PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT  
PENDAPATAN MASYARAKAT KOTA  
PADANGSIDIMPUAN KELURAHAN LOSUNG BATU**

**NAMA : RANGGA MULIA RITONGA**  
**NIM : 13 230 0029**

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam bidang Ekonomi Syari'ah

Padangsidimpuan, November 2020  
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**



## ABSTRAK

**NAMA : RANGGA MULIA RITONGA**  
**NIM : 132300029**  
**JUDUL : Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan Utara**

Tingkat pendapatan suatu daerah merupakan tolok keberhasilan dalam ekonomi jika dilihat dari segi perekonomian, salah satu penunjang kegiatan tersebut ialah akad *muzara'ah* yang dikalangan masyarakat petani hal itu tidak terasa asing lagi, namun secara prakteknya masyarakat Kelurahan Losung Batu masih ada yang melangsungkan akad diluar teori pada akad *muzara'ah* itu sendiri, seperti melangsungkan kerjasama tanpa menyepakati bagi hasil terlebih dahulu, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaruh akad *muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan masyarakat kelurahan losung batu. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh akad *muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan masyarakat kelurahan losung batu.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu ekonomi syariah, pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan akad *muzara'ah*.

Penelitian ini merupakan paneliti kualitatif, instrument pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan tehnik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, Triagulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *Muzara'ah* yang dilaksanakan di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpua sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong serta dapat meningkatkan pendapatan pemillik tanah dan petani penggarap, sehingga akad *muzara'ah* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat petani.

**Kata Kunci : Akad *Muzara'ah* dan Pendapatan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya, berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Problematika Pendidikan Akhlak Anak dalam Keluarga Muslim di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota”. Untaian shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai bukti tanda cinta kepada beliau, hingga kita dapat merasakan nikmat Iman dan Islam seperti saat ini.

Skripsi ini berjudul : **Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Pendapatan masyarakat Kelurahan Losung Batu Padangsidimpuan.**” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekosomi (SE) pada bidang ilmu ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Untuk itu dengan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H Ibrahim Sirieggar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Serta Bapak Drs. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan dan Bapak Dr, H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapa Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., m.Si selaku Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ibu Delima Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Nurul Izzah, serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengaruh dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan..
4. Bapak Muhammad Isa, M.M selaku pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.H.I, M.E,I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memberi pengarahan, bimbingan dan Ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selau kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa kepada, Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tidak terhingga yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dan juga kepada kakak, abang yang tak pernah lelah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kepada abang, kakak dan adik yang telah menjadi sumber motivasi bagi peneliti yang selalu memberikan doa'a dan pengerbonan yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhir kata, semoga Allah SWT., melimpahkan rahmat-Nya, yang tak terhingga kepada kita semua.

Amin.

Padangsidempuan, Juni 2020  
Peneliti

**Rangga Mulia Ritonga**  
**NIM. 13 230 0029**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Batasan Istilah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TUJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Muzara'ah .....	13
1. Pengertian Muzara'ah .....	13
2. Dasar Hukum Muzara'ah .....	14
3. Rukun Muzara'ah dan sifat Akad .....	18
4. Syarat-syarat Muzara'ah .....	20
5. Eksentensi Muzara'ah .....	24
6. Hukum Muzara'ah .....	24
7. Zakat Muzara'ah.....	26
8. Kewajiban Pemilik dan Pekerja .....	26
9. Perbedaan Bagian dan Pekerjaan .....	27
10. Menyewakan Tanah .....	28
11. Hikmah Muzara'ah.....	30
12. Berakhirnya Akad Muzara'ah .....	31
13. Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah .....	33
14. Perbedan Musaqoh, Muzara'ah dan Mukharabah.....	34
15. Pendapatan .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
B. Jenis Penelitian.....	51
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Sumber Data .....	53
E. Instrumen Penelitian Data .....	53
F. Teknik pengolahan dan Analisis data .....	55
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Losung Batu.....	58
1. Kondisi Umum Geografis .....	58



2. Peta Penduduk Dalam Lingkup Kelurahan .....	58
3. Mata Pencarian Penduduk .....	59
B. Penerapan Sistem <i>Muzara'ah</i> .....	59
C. Waktu Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> .....	62
D. Pengaruh <i>Muzara'ah</i> terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidempuan Kelurahan Losung Batu .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Penelitian terdahulu.....	47
---------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadaNya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak yang sempurna melainkan Allah SWT.

Indonesia merupakan Negara yang subur sehingga mendapatkan julukan Negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal itu membuat Indonesia mempunyai banyak bahan makanan, mulai dari bahan makanan pokok, sayur-sayuran, buah, bahkan tanaman obat dapat dihasilkan oleh petani Indonesia. Jadi tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Pertanian harus

mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.<sup>1</sup>

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.<sup>2</sup>

Islam adalah agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian Tata Nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti: makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja.<sup>3</sup> Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 56

<sup>2</sup>Dahrum, Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba", (Skripsi: UIN Alaluddin Makasar, 2016), hlm. 9

<sup>3</sup>Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, No. 2 2017, hlm. 2

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>4</sup>

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. Dalam masyarakat, ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertaniandan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Jika ada orang yang melakukan transaksi untuk kerja sama, yaitu satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, ( Bandung: CV Penerbit J-Art), hlm. 196



kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan binatang ternak dan tenaganya, dan keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, sematamata untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu sudah cukup baik.<sup>5</sup>

Bagi Hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan.<sup>6</sup> Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *Muzara'ah*.

*Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk katayang mengikuti wazan (pola) *Mufa'alah* dari kata dasar *Al-zar'u* yang mempunyai arti *Al-inbat* (menumbuhkan). Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.

Imam Taqiyuddin di dalam Kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan bahwa *Muzara'ah* adalah Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar daripadanya.

Pengertian *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara

---

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2006), h.lm. 30

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 397

dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.<sup>7</sup>

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *Muzara'ah* ada empat macam yaitu tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *Muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan peralatan dari penggarap.

Kedua : tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *Muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

Ketiga : tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *Muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

Keempat: tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *Muzara'ah* menjadi fasid. Hal

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 396

ini dikarenakan andai kata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada ‘amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.<sup>8</sup>

Hikmah selanjutnya dari pada *Muzara'ah* adalah *Ihya'' al-Mawat*. *Ihya'' al-Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer atau bahasa *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berarti berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Sedangkan pengertian *ihya'' al-mawat* secara istilah menurut imam al Mawardi dalam kitab *al-iqna al khatib*, yang dimaksudkan *al-mawat* menurut istilah adalah: “tidak ada yang menanami, tidak halangan yang menanami, baik dekat yang menanami maupun jauh.”<sup>9</sup> Dalam hal ini peran kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* sangatlah besar, dengan menghidupkan atau mengolah kembali lahan pertanian yang telah mati atau tidak produktif karena ketidak mampuan pemilik tanah untuk mengelolanya, maka dengan kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* lahan yang sudah tidak produktif dapat produktif kembali dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-

---

<sup>8</sup> *ibid*, hm. 400

<sup>9</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, “*Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*”, dalam Kholid Al-Atthor, Bab Hikmah MUzara'ah. (Cet. I ; Libanon: Al-Fikri,1994), hlm.125

menolong dalam kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian (*Muzara'ah*).

*Muzara'ah* memberikan solusi bagi masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dalam pengelolaan lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang dapat menambah pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang didapat dari hasil kerja/ pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai pengaruh kerjasama masyarakat dengan akad muzara'ah terhadap tingkat pendapatan masyarakat, baik penggarap maupun pemilik lahan yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem *Muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *Muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Sehingga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat memberikan penambahan dan kesejahteraan bagi penggarap maupun dari pemilik lahan. Skripsi Dahrum dengan judul “penerapan sistem *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”.<sup>10</sup>

Penelitian di atas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Radiah Ulfa dengan judul “Analisis Pengaruh *Muzara’ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah )” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan *Muzara’ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *Muzara’ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama *Muzara’ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, *handphone*, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik.<sup>11</sup>

Penjelasan di atas tampaknya jelas bahwa praktek *Muzara’ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan

---

<sup>10</sup>Dahrum, Penerapan Sistem *Muzara’ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi: UIN Alaluddin Makasar, 2016), hlm. 79

<sup>11</sup> Radiah Ulfa, “Analisis Pengaruh *Muzara’ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah, (Skripsi, IAIN Metro , 2017), hlm. 60



apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu. Praktek kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di desa Losung Batu sudah lama berlangsung secara turun menurun, namun belum ada aturan yang ketat atau aturan yang secara rinci saat melakukan akad tersebut dan apakah kerjasama yang dilakukan oleh penggarap maupun pemilik lahan berpengaruh pada pendapatan kedua belah pihak. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji “**Pengaruh *Muzara’ah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidempuan Utara Kelurahan Losung Batu**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang menjadi fokus peneliti ialah bagaimana Pengaruh *Muzara’ah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidempuan Utara Kelurahan Losung Batu.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaruh muzaraah terhadap tingkat pendapatan masyarakat kota padangsidempuan utara kelurahan losung batu.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran maka perlu ditegaskan beberapa terminologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya
2. *Muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (dari hasil panen).
3. Pendapatan adalah merupakan penghasilan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan kinerjanya, baik pendapatan uang selama periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang praktek sistem *muzara'ah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui apakah akad *Muzara'ah* berpengaruh pada pendapatan penggarap pada kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan .
3. Untuk mengetahui apakah akad *Muzara'ah* berpengaruh pada pendapatan pemilik lahan pada Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan .

## **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan teoritis dalam kehidupan sehari-hari dan Sebagai salah satu syarat/sarana untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang berminat mengkaji topik yang sama.
3. Sebagai sumbangsih keilmuan untuk para pembaca pada umumnya, dan pribadi peneliti khususnya, sebagai literatur tambahan tentang Pengaruh *Muzara'ah* di masyarakat, serta sebagai pengetahuan tambahan yang dapat memberikan khazanah yang bermanfaat dalam kehidupan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Bab ini menjelaskan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori Bab ini menjelaskan pembahasan tentang akad bagi hasil yang berisi tentang pengertian akad *Muzara'ah* dan

dasar hukumnya, rukun dan syarat *Muzara'ah*, berakhirnya akad muzara'ah, dan pendapatan.

BAB III: Metode Penelitian Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi praktek akad muzara'ah di Kelurahan Losung Batu.

BAB V: Penutup dan Kesimpulan Bab ini menjelaskan tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang lakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Muzara'ah*

##### 1. Pengertian *Muzara'ah*

*Muzara'ah* menurut bahasa, *Al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *Al-muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *Muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>12</sup>

*Muzara'ah* menurut Imam Maliki yaitu “ perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian”. Sedangkan menurut Imam Hambali yaitu “ Suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.<sup>13</sup>

Menurut Rahman, *Muzara'ah* diartikan sewa dalam bentuk bagi hasil terhadap tanah pertanian, sedangkan *Musaqat* dilakukan terhadap tanah perkebunan/kebun. Sedangkan dalam perbankan

---

<sup>1</sup>Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Cet. I:Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 204.

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa'adillatuh*, (Beirut: Dar-al-Fikr,2003), Juz 5, hlm. 613

syariah dikatakan bahwa *Muzara'ah* benihnya dari pemilik tanah, maka kalau *Mukhabarah* benihnya dari penyewa. *Musaqat* diartikan persewaan tanah dimana penyewa hanya berkewajiban mengairi dan memelihara tanah.<sup>14</sup> Atau *Muzara'ah* juga didefinisikan dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama

## 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Allah Swt Berfirman dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَأٰخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumimencari karunia dari Allah”. (QS.Al-Muzammil [73]: 20)<sup>15</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang

<sup>3</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (BPFE: Yogyakarta, 2005), Hlm. 326

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, ( Bandung: CV Penerbit J-Art), hlm. 154

lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf [43] 32)<sup>16</sup>

Kedua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi. Ayat yang lain yang membahas tentang akad *Muzara'ah* diantara nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ( QS. Al-Maidah [5] 1)<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan satu sama lain. Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat di atas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah dengannya.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, ( Bandung: CV Penerbit J-Art), hlm. 172

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, ( Bandung: CV Penerbit J-Art), hlm. 220

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.<sup>18</sup> Dalam QS Al-Israa'/17: 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Dari penjelasan ayat diatas adalah setiap perjanjian harus bertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada

---

<sup>7</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 6-7.



pihak yang dirugikan dan Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah membelikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih beragama yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanam-tanaman.<sup>19</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *Muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satu pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Ab-dul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan *Muzara'ah* (kerja sama dibidang pertanian) yang hasilnya dibagi setiap panennya sesuai kesepakatan awal.

*Muzara'ah* adalah sesuatu yang diisyaratkan. *Muzara'ah* termasuk bentuk tolong menolong secara koperatif antara

---

<sup>8</sup>Dr. Mardani,. Loc.,Cit.

pekerja/penggarap dan pemilik tanah . hal ini karena kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, area tanah luas, atau banyaknya tanaman. Dipihak lain pekerja/penggarap mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalaman. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Islam mensyariatkan hal itu karena bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

### 3. Rukun *Muzara'ah* dan Sifat Akad

Syarat-syarat *Muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakukad.

1) Syarat *Aqid* (orang yang melakukan akad) Orang yang melakukan akad ada dua yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yakni harus baligh dan berakal sehat. Artinya bahwa orang yang melakukan kerja sama *Muzara'ah* adalah orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dia dapat berpikir dengan akal sehat.

2) Syarat tanaman atau objek

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja. Begitu juga di Kelurahan Losung Batu jenis tanamannya diserahkan kepada petani penggarap.

- 3) Syarat dengan garapan
  - a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan,
  - b) Jelas,
  - c) Ada penyerahan tanah.
- 4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan
  - a) Jelas ketika akad,
  - b) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad,
  - c) Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dua pertiga dan lain-lain,
  - d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad.
- 5) Tujuan akad

Akad dalam *Muzara'ah* harus didasarkan pada tujuannya untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.
- 6) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad maka *Muzara'ah* dianggap tidak sah.<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mujara'ah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan diantara

---

<sup>9</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 208

keduanya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *Muzara'ah* dan *Musyaqah* tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul. Tentang sifat *Muzara'ah*, menurut ulama Hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut Ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya.<sup>21</sup>

Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *Muzara'ah* dan harus menggunakan *shighat*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Muzara'ah* dan *Musyaqah* adalah dua akad yang tidak lazim sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat membatalkan keduanya. Akad pun dapat dianggap batal jika salah seorang *aqid* meninggal dunia.

#### 4. Syarat-syarat *Muzara'ah*

##### a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *Muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang kelur dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

##### 1. Syarat *aqid* (orang yang melangsungkan akad)

---

<sup>10</sup>Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 207-208.

- a) *Mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan baligh,
- b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

## 2. Syarat tanaman

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

## 3. Syarat dengan garapan

- a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
- b) jelas
- c) ada penyerahan tanah.

## 4. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

- a) jelas ketika akad
- b) diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad.
- c) ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.
- d) hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekadar pengganti biji.

#### 5. Tujuan akad

Akad dalam *Muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara'yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

#### 6. Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad *Muzara'ah* dipandang rusak.

#### 7. Syarat muzara'ah

Dalam *Muzara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *Muzara'ah* dipandang tidak sah.

#### b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *Muzara'ah* menurut Ulama Malikiyah adalah:<sup>22</sup>

- a) Kedua orang melangsungkan akad harus menyerahkan benih,
- b) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap
- c) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

#### c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang berkaitan dengan *Muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *Musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa muzara'ah adalah

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 209.

pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- 1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap,
- 2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.

*Muzara'ah* adalah *masyru'* (diisyaratkan) berdasarkan ijma', Ulama' dan nash. Diantaranya ucapan Imam Ja'far al-Shadiq, "Muzara'ah dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima dan seterusnya". Juga ucapan beliau, "ketika menaklukkan Khaibar, Rasulullah saw menyerahkan (yakni pengelolaan tanah perkebunan Khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separoh". Penulis Al-Jawahir berkata, tidak ada keraguan dalam hal *masyru'*nya *Muzara'ah* dikalangan ulama'. Nash-nash tentang *Muzara'ah* dan *musaqah* mencapai tingkat *mustafidh* atau *mutawatir*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 588.

## 5. Eksistensi *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah).<sup>24</sup> *Muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga sah dan satu batal.

- a) Dbolehkan *Muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b) Dbolehkan *Muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
- c) Dbolehkan *Muzara'ah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
- d) *Muzara'ah* tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

## 6. *Hukum Muzara'ah*

### a. *Hukum Muzara'ah Sahih Menurut Hanafiyah*

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum *Muzara'ah* yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dari pemilik tanah.
- 3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. Antara lain didasarkan pada hadis.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 210-211.



المسلمون عند شروطهم (رواه الحاكم عن ائمه)

Artinya:

“Kaum Muslimin berdasarkan syarat di antara mereka.” (HR. Hakim Dari Anas dan Siti Aisyah)

- 4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggarap yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
- 5) Dbolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- 6) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkn apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

b. Hukum *Muzara'ah Fasid* Menurut Hanafiyah

Telah disinggung bahwa ulama Syafi'iyah melarang *Muraja'ah*, jika benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai *musyaqah*. Begitu pula jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam *musyaqah*. Dengan demikian, hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap hanya diberi upah.

c. Hukum *Muzara'ah* Menurut Hanafiyah

Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam *Muzara'ah fasid* adalah:

- 1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola

- 2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
- 3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.

## 7. Zakat muzara'ah

Pada prinsipnya wajib zakat itu dibebankan kepada orang yang kurang mampu. Dalam arti mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya. Sesuai dengan Q.S at-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ <sup>25</sup>

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## 8. Kewajiban pemilik dan pekerja

Pekerja wajib mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan peningkatan produksi setiap tahunnya, seperti menyirami, mengola lahan, menjaga dan sebagainya. Adapun pemilik tanah atau lahan berkewajiban mengerjakan sesuatu untuk kebaikan

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, ( Bandung: CV Penerbit J-Art)

tanaman, membuat pagar, membuat saluran pengairan dari dan lain sebagainya.

Sebagian fuqoha<sup>6</sup> menyatakan yang juga menjadi pendapat Hanabialah, bahwa benih menjadi tanggung jawab pemilik tanah karena keduanya berserikat untuk mengembangkannya, maka modal harus dari salah satu pihak, seperti al-mudharabah. Ulama<sup>6</sup> lain berpendapat tidak diisyaratkan demikian. Boleh saja pekerja yang memberikan benihnya. Demikian ini pendapat, Umar, Ibnu Mas<sup>6</sup>ud, dan lainnya. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Mereka berargumentasi bahwa dasar *Muzara'ah* adalah tanah Khaibar, sedangkan Rasulullah saw tidak menyebutkan bahwa benihnya menjadi tanggung jawab kaum muslimin.

#### **9. Perbedaan bagian dan kerusakan**

Jika kedua belah pihak berselisih mengenai bagian pekerja, pendapat yang dapat dipegang adalah ucapan pekerja jika menuntut sesuatu yang layak baginya karena mempunyai posisi yang kuat dalam melaksanakan *Muzara'ah*. Imam As-Syafi<sup>6</sup>I menyatakan kedua harus bersumpah. Adapun Hanabilah berpendapat bahwa yang dipegang ucapan adalah pemilik tanah karena ia yang mengingkari .

Jika pekerja mengklaim bahwa garapannya rusak, klaimnya itu dapat diterima karena ia orang yang dipercaya. Posisi sama seperti dengan pelaksana dalam bagi hasil. Jika ia di mengklaim, ia bersumpah, dan jika terbukti khianatnya, harus dicarikan orang lain

yang menyertainya. Jika tidak mungkin menjaganya, pemilik tanah boleh mempekerjakan orang lain untuk menggantikannya. Demikian ini pendapat Imam Syafi‘I. sementara itu, para sahabat Malik berpendapat orang lain tidak boleh menggantikan pekerjaannya, tetapi menjaganya.<sup>26</sup>

## 10. Menyewakan tanah

Boleh menyewakan tanah dengan pembayaran uang atau barang. Imam Ahmad menyatakan bahwa Ulama‘ berbeda pendapat mengenai emas dan perak. Ibnu al-Mundzir berkata, “pada umumnya, ulama sepakat dibolehkannya menyewakan tanah dengan pembayaran emas dan perak”. Demikian ini juga merupakan pendapat Sa‘id ibn al-Musayyab, Urwah, al-Qasyim, as-Syafi‘I, dan Hanafiyyah, Imam an-Nawawi menyatakan demikian inilah pendapat yang rajah dan diikuti. Ini karena kedudukan barang identik dengan harga. Adapun tentang makanan, Imam Malik melarangnya secara total, baik dari hasil yang keluar dari tanah itu atau lainnya. Namun, tiga Imam mazhab lain membolehkannya.

Mayoritas fuqoha‘ dari kalangan Malikiyyah, Syafi‘iyyah, sebagian sahabat-sahabat Ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi *Muzara’ah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar. Ada dua pendapat dari kalangan fuqaha‘, diantaranya Imam Ahmad dan sebagian berpendapat

---

<sup>15</sup><http://www.slideshare.net/riaburhani/fiqh-fix2> diakses pada jam 23.07 15/09/2020

golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa transaksi *Muzara'ah* boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau.

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hukum pembatalan transaksi sebelum, berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka, maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa-apa. Jika pemilik tanah membatalkan, ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Penjelasan di atas, kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi *Muzara'ah* bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu, ulama<sup>26</sup> yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi *Muzara'ah* dapat tercapai.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), hlm. 304-305.

## 11. Hikmah Muzara'ah

Perlu diketahui bahwa sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luas daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*Muzara'ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak, yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi Muzara'ah yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling percaya dan amanah. Ali Ahmad Al-Jurjawi salah seorang Ulama<sup>16</sup> Al-Azhar dalam bukunya yang berjudul *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, dalam bab hikmah Muzara'ah, yang menyebutkan bahwa adalah kerja sama dalam hal pertanian dalam kerja sama *Muzara'ah* itu adalah masyru<sup>16</sup> atau disyariatkan oleh agama.<sup>28</sup>

---

<sup>16</sup>Ali Ahmad Al-Jurjawi, "*Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*", dalam *Kholid Al-Atthor, Bab Hikmah Muzara'ah*, (Cet. I ; Libanon: Al-Fikri, 1994), hlm.125

Hikmah selanjutnya dari pada *Muzara'ah* adalah *Ihya' al-Mawat*. *Ihya' al-Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer atau bahasa *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berarti berasal dari *maut* yang berarti mati atau wafat. Sedangkan pengertian *ihya' al-mawat* secara istilah menurut imam al-Mawardi dalam kitab *al-iqna al khatib*, yang dimaksudkan *al-mawat* menurut istilah adalah: “tidak ada yang menanami, tidak halangan yang menanami, baik dekat yang menanami maupun jauh”.<sup>29</sup>

Dalam hal ini peran kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* sangatlah besar, dengan menghidupkan atau mengolah kembali lahan pertanian yang telah mati atau tidak produktif karena ketidakmampuan pemilik tanah untuk mengelolanya, maka dengan kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* lahan yang sudah tidak produktif dapat produktif kembali dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian (*Muzara'ah*).

## 12. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *al-muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak

---

<sup>18</sup><http://taufiksimple.Bloodspot.com/2013/05/makalah-ihyaul-mawat.html> diakses pada 15/04/2020

panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.

- b. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hanabillah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh karena itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-muzara'ah* itu. Uzur dimaksud adalah pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu.



Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.<sup>30</sup>

### 13. Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah

Pembagian presentase kerjasama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil panen atau tanaman tertuang dalam pendapat ahli fiqh yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh ahli fiqh tersebut maupun oleh para sahabat atau para tabi'in. selain itu juga terdapat pedoman mengenai bagi hasil tanaman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Menurut pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Moekijat, 1996), yaitu:

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
  - a) 1 (satu) bagian untuk penggarap dan (1) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
  - b)  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

---

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 283-284

2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Adapun menurut jumhur ulama' syarat yang menyangkut dengan hasil ialah pembagian hasil panen harus jelas, serta hasil panen tersebut benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.<sup>31</sup>

#### **14. Perbedaan Musaqah, Muzara'ah dan Mukharabah.**

Muzara'ah sering kali diidentikkan dengan musaqah dan mukharabah akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanamana dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebut dalam akad.
- b. Sedangkan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu merupakan kerja sama antara pemilik lahan atau tanah dengan petani penggarap, namun yang dipersoalkan disini hanyalah bibit pertanian itu.

---

<sup>20</sup>Moekijat, *Kamus Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 29

*Muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *Mukhabarah* bibitnya dari petani atau penggarap.

## 15. Pendapatan

### a. Pengertian Pendapatan

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>32</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.<sup>33</sup>

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Berdasarkan kedua defisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan kinerjanya, baik pendapatan uang selama periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

### b. Jenis-Jenis Pendapatan

Rahardja dan Manurung membagi pendapatan menjadi tiga bentuk, yaitu:

#### 1) Pendapatan ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi

---

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.185

<sup>22</sup>BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 230

kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain.

## 2) Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan. Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya.

## 3) Pendapatan Personal

Pendapatan Personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.

Menurut cara perolehannya, pendapatan dibedakan menjadi 2:

- 1) Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran biaya-biaya.
- 2) Pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya.

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Gaji dan Upah Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
3. Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pensiun.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- 2) Kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

- 3) Motivasi. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- 4) Keuletan bekerja. Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- 5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.<sup>34</sup>

#### c. Sumber-Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

- 1) Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan

---

<sup>23</sup>Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9

- 2) Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain.
- 3) Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Pendapatan *sektor informal* adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:

- 1) Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan
- 2) Pendapatan dari investasi
- 3) Pendapatan dari keuntungan sosial.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila hasil panen telah menjadi beras yang akan langsung dibagi antara penggarap dan pemilik lahan.

Sedangkan Rahardja dan Manurung menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber pendapatan keluarga, yaitu:

1) Gaji dan upah

Pendapatan dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi.

2) Asset produktif

Pendapatan dari asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas asset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa penggunaannya.

3) Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.

d. Tingkat Pendapatan

Ariyani dan Purwantini menyebutkan bahwa tingkat pendapatan seseorang digolongkan menjadi 4 golongan yaitu:

- 1) Golongan yang berpenghasilan rendah (*low income group*), yaitu pendapatan rata-rata Rp |150.000,00-
- 2) Golongan yang berpenghasilan sedang (*moderate income group*), yaitu pendapatan rata-rata antara Rp |150.000,00- Rp |450.000,00- per bulan.
- 3) Golongan berpenghasilan menengah (*middle income group*), yaitu pendapatan rata –rata antara Rp |450.000,00- Rp |900.000,00-
- 4) Golongan berpenghasilan tinggi (*high income group*), yaitu rata – rata pendapatan perbulan lebih dari Rp |900.000,00



Tingkat pendapatan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012 adalah :

- 1) Golongan atas, yaitu pendapatan rata-rata antara Rp |2.500.000,00- Rp |3.500.000, 00-erbulan.
- 2) Golongan menengah, yaitu pendapatan rata-rata antara Rp |1.500.000,00- Rp |2.500.000,00perbulan.
- 3) Golongan bawah, yaitu pendapatan rata-rata kurang dari Rp |1.500.000'00- perbulan.

Apabila praktik *Muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *Muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti salingtolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.

Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam *Muzara'ah* adalah:

- a. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c. Dapat mengurangi pengangguran
- d. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.

- e. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pada dasarnya, *Muzara'ah* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *Muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil, praktik ini biasa disebut dengan sewa atau pengkongsian. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh.<sup>35</sup> Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat. Terdapat tiga aspek yang dapat menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu.<sup>36</sup>

- a. Perkembangan Struktur Pendapatan

---

<sup>24</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 61

<sup>25</sup>M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian*, (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2010), hlm. 36

Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian. Bagaimana peran sektor pertanian dalam ekonomi pedesaan ke depan.

b. Perkembangan Pengeluaran untuk Pangan

Perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsistem). Demikian sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsistem ke komersial. Artinya kebutuhan primer telah terpenuhi, kelebihan pendapatan dialokasikan untuk keperluan lain misal pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya.

c. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara konseptual NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).

Arti angka NTP:

- 1)  $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.
- 2)  $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- 3)  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Keberadaan keluarga sejahtera digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut:

a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator keluarga sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi. Keluarga pra sejahtera ini dapat digolongkan sebagai keluarga miskin.

b. Keluarga sejahtera I

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi

dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah,
- 2) Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih,
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian,
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah,
- 5) Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

c. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator keluarga sejahtera I (KS I) serta ditambahkan indikator sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya,
- 2) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk,
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang atau satu setel pakaian baru setahun terakhir,
- 4) Luas lantai rumah 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing,

- 6) Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan,
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu baca tulisan latin,
- 8) Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saa tini,
- 9) Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.

d. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

- 1) Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- 3) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- 4) Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal
- 5) Keluarga mengadakan rekreasi dalam tiga bulan sekali
- 6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ majalah
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat tagar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I – III ditambah indikator sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial.
- 2) Anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, dan institusi masyarakat lainnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang telah di paparkan, peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang penelliti lakukan, diantaranya ialah :

**Tabel 1.1**

### **Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dahrums, Skripsi: UIN Alaluddin Makasar, 2016.	penerapan sistem muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan	hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem <i>Muzara'ah</i> yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada mereka memakai menurut

		Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad <i>Muzara'ah</i> dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Sehingga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat memberikan penambahan dan kesejahteraan bagi penggarap maupun dari pemilik lahan.
2	Radian Ulfa, (Skripsi, IAIN Metro, 2017)	Analisis Pengaruh <i>Muzara'ah</i> Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah.	yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan <i>muzara'ah</i> yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama <i>muzara'ah</i> , mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama <i>muzara'ah</i> bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.
3	Ade Intan Surahmi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).	Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar	Umumnya masyarakat puas dengan bagi hasil yang didapatkan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan Pelaksanaan bagi hasil Pertanian Padi di desa Blang Krueng dan Lam Asan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, ini dapat dilihat dari proses pembagian hasil lahan, mereka membagi hasil lahan tersebut setelah padi benar-benar siap dipanen dengan cara membagi



			empat lahan tersebut, satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak terputus dan tetap terjaga.
--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan, adapun perbedaan dan persamaan penelitian dengan penelitian tersebut adalah:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dahrum yaitu sistem akad yang dipakai masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale masih menurut kebiasaan setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *Muzara'ah* begitu juga dengan masyarakat Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara. Sedangkan perbedaannya ialah, menurut penelitian Dahrum penerapan *Muzara'ah* di Kelurahan Palampang belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada. Sedangkan menurut peneliti proses transaksi di *Muzara'ah* di Kelurahan Losung Batu sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Radian Ulfa terletak pada variabel X yaitu sama-sama membahas pengaruh *Muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun periode yaitu pada tahun 2017 sedang peneliti pada tahun 2018
3. Persamaan penelitian ini yaitu hasil penelitian yang diperoleh penelitian Ade Intan dengan penelitian ini *Muzara'ah* dapat meningkatkan pendapatan para penggarap maupun para pemilik lahan. Sedangkan

perbedaannya terletak variabel X yaitu akad *Muzara'ah* dan Mukhabarah sedangkan peneliti hanya menggunakan akad *Muzara'ah* sebagai variabel X.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berhubungan dengan penelitian dilakukan pada masyarakat Kel. Losung Batu maka pengambilan datanya dalam bentuk primer dengan Waktu penelitian dilakukan mulai bulan April 2018 sampai Juli 2018, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian laporan yang akan dilakukan oleh peneliti.

##### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.<sup>37</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.<sup>38</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif. Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

<sup>2</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Maka dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara.

### C. Subjek Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>40</sup> Populasi yang peneliti ambil yaitu masyarakat Kelurahan Losung Batu yang mata pencariannya tani/buruh tani berjumlah 702 orang.

#### b. Sampel

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.<sup>41</sup> Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono “*sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”<sup>42</sup> Dimana peneliti

---

<sup>3</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 115.

<sup>5</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 34-35.

<sup>6</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 187.

menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah: bekerja sebagai penggarap, telah melakukan bagi hasil lebih dari 3 kali panen, dan bekerja sama dalam bidang pertanian.<sup>43</sup> Populasi yang peneliti ambil yaitu masyarakat Kelurahan Losung Batu yang mata pencariannya tani/buruh tani berjumlah 702 orang.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>44</sup> Data ini diperoleh dari responden melalui wawancara.
2. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda.

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang di butuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Di samping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-

---

<sup>5</sup>SaifuddinAzwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 34-35.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 225.

catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal yang terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.<sup>45</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>46</sup>

### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>47</sup> Maksudnya peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada masyarakat Kel. Losung batu tersebut, disamping itu observasi juga berbagai aktivitas yang terjadi dilokasi penelitian. Jadi observasi dapat dilakukan penulis adalah menggunakan pendengaran dan penglihatan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang

---

<sup>45</sup>Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2007), hlm.73-74.

<sup>46</sup>Lexi J.Moleoung, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2000), hlm.125-135.

<sup>47</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOffit, 1991), hlm.136.

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip buku, surat kabar, arsip foto, dan yang lainnya.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah mengelompokkan pada suatu urusan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk di baca. Urutan pertama membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>48</sup> Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori dari data.<sup>49</sup>

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan dari hasil Observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikaan peneliti.
3. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara terstruktur dan non struktural, sebagai pelengkap dan

---

<sup>10</sup>Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.358.

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm.103.

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto, video, tape, dan catatan).<sup>50</sup>

4. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
5. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka fikir induktif.
6. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

##### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang di kumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung kelokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

##### **2. Ketekunan Pengamatan**

Bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 2010), hlm.10.



### 3. Triangulasi

Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut.

### 4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Losung Batu**

##### **1. Kondisi Umum Geografis**

Kelurahan Losung Batu merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 86,5 Ha. Secara administratif Kelurahan Losung Batu terdiri atas 2 Lingkungan. Adapun batas-batas kelurahan Losung Batu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Singali
Sebelah Selatan	: Desa Partihaman Saroha
Sebelah Barat	: Kelurahan Hutaimbaru
Sebelah Timur	: Kelurahan Sadabuan

##### **2. Peta Penduduk Dalam Lingkup Kelurahan**

Jumlah Penduduk Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota adalah sebagai berikut

Jumlah Penduduk	: 6.496 Jiwa
Jumlah Penduduk Dewasa	: 4.150 jiwa
Jumlah Laki-Laki	: 1.985 Jiwa
Jumlah Perempuan	: 2.165 Jiwa

### 3. Mata Pencarian Penduduk

1. PNS/ABRI : 512
2. Petani : 702
3. Wiraswasta : 331
4. Pegawai Swasta : 1522
5. Lain-lain : 2262 <sup>51</sup>

### B. Penerapan Sistem Muzara'ah di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Muzara'ah merupakan suatu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengolah lahan pertanian dengan pembagian sesuai dengan hasil panen yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penerapan sistem Muzara'ah di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, alur dari sistem penerapan akad Muzara'ah di kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan akad Muzara'ah, bentuk-bentuk sistem akad Muzara'ah yang terjadi di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan subyek dan obyek perjanjian sistem akad Muzara'ah serta jangka waktunya dalam sistem akad Muzara'ah yang terjadi di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

---

<sup>1</sup>Arsip Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan Utara

## 1. Sistem perjanjian akad *Muzara'ah*

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karena melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan baik itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan. Salah satu pemilik lahan yang sempat peneliti mintai keterangan memaparkan akad yang dilakukan dengan petani penggarap, beliau menawarkan sawahnya yang luasnya kurang lebih 1 hektar untuk di garapkan karna factor usia yang sudah tidak mampu lagi menggarap sawah. Pada saat itu petani penggarap mengiakkan dan bersedia menggarap sawah beliau. Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen, setelah itu hasil panen dikumpulkan menjadi satu (biasanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi). Setelah padi menjadi beras maka hasil panennya Penggarap mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan pemilik lahan  $\frac{1}{3}$  bagian setiap lahan yang di pakai tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya pupuk, dan biaya/gaji para pekerja (kalau ada).

Peneliti menarik kesimpulan selama proses penelitian berlangsung penyebab masyarakat kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan melakukan akad *Muzara'ah*, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pemilik lahan

1. Karena mereka yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.
2. Karena adanya pekerjaan lain mereka (pedagang), sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
3. Karena pemilik lahan sudah tidak mempunyai suami lagi (Janda) dan tidak sanggup menggarap lahannya sendiri.
4. Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
5. Karena pemilik lahan mempunyai pekerjaan tetap (PNS) sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya.

b. Bagi petani penggarap

1. Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang untuk mereka garap.
2. Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.

### C. Waktu Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Waktu berakhirnya akad *Muzara'ah* di kelurahan di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ini tidak dibatasi waktunya. Sebagai pernyataan dari Ibu Mariatun. “Apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tetapi apabila si penggarap tidak kuat atau tidak serius maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, bila petani penggarap bisa juga dilimpahkan kepada orang ketiga atau bisa juga dari pemilik yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang diperoleh selalu tidak bagus. Oleh karena jangka waktu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat mengakhiri perjanjian kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.”<sup>52</sup> Berdasarkan pendapat di atas, dalam akad *Muzara'ah* tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama dan dikatakan sah menurut Imam Hanafi.

Apabila terjadi gagal panen ataupun hasil panen yang diperoleh hanya sedikit bahkan tidak cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan, hasil panen yang ada tetap dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian apabila terjadi musibah pada salah satu pihak misalnya meninggal

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ibu Mariatun Pada Tanggal 03 Maret 2020

dunia, kerja sama tersebut dapat dilanjutkan oleh keturunan dari pihak yang meninggal dunia.

#### **D. Pengaruh *Muzaraah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidempuan Kelurahan Losung Batu**

*Muzara'ah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan akad atau kesepakatan awal. Pemerintah merupakan salah satu penggerak dalam bidang kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ruang lingkup pemerintah yang utama yaitu politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Khususnya dibidang ekonomi. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian pemerintah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan yang peneliti lakukan bahwa sebelumnya Bapak Juang dan Bapak Udin pendapatannya rata-rata hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena sumber pendapatan petani penggarap selain melakukan kerjasama *Muzara'ah* yaitu hanya sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu. Sedangkan Bapak Sogar sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat Kota Padangsidempuan Kelurahan Losung Batu khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui akad muzara'ah atau sering disebut dengan paroan sawah untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat

mensejahterakan keluarganya. Mengenai tanggapan pemilik lahan dan petani penggarap tentang muzara'ah bahwa kerjasama ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka karena melalui kerjasama muzara'ah ini petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Alasan pemilik lahan ingin melakukan kerjasama muzara'ah ini karena mereka mempunyai keterbatasan waktu dan keahlian dalam menggarap pertanian karena sebagian waktu mereka digunakan untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kelurahan Losung Batu Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, maka dari itu mereka tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian. Menurut pemilik lahan melakukan kerjasama *Muzara'ah* dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai.

Muzaraah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat bisa dilihat dari kesejahterannya, apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I.
2. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan



sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

3. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan jika petani penggarap merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan dengan pemilik lahan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan petani penggarap , bahwa terjadinya perubahan dalam kehidupan mereka yang sangat dirasakan ialah makanan pokok yang sudah tidak lagi membeli karena bisa didapat dari hasil kerjasama dengan akad *muzara'ah*, dan dimana sebelumnya mereka hanya berdiam diri di rumah dan kerja serabutan sekarang sudah mempunyai tempat lahan untuk digarap, dan para penggarap sebagian besarpun menggunakan lahan untuk menanami sayuran untuk memenuhi makanan sehar-hari sehingga sangat terasa bagi penggarap peningkatan pendapatan dalam melakukan akad *muzara'ah*. Jika penggarap merasa kerjasama tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya maka hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan yaitu Bapak Alamsyah salah satu

yang hasil wawancara dengan peneliti dapat mewakili informan dari pemilik lahan yang lainnya menyatakan bahwa beliau juga merasakan peningkatan penghasilan dengan melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah* karena beliau tidak memiliki waktu untuk mengelolah tanah miliknya sehingga tanah yang tadinya tidak memperoleh hasil dengan melakukan kerjasama maka Bapak Alamsyah merasa sangat terbantu dan tanah miliknya pun menurut beliau tambah subur dan bertambah terhubung silaturahmi dengan adanya kerjasama seperti ini.<sup>53</sup>

Dalam kerangka peningkatan atau pembagian ekonomi secara merata antara masyarakat muslim diharapkan tumbuhnya sistem gotong royong atau tolong menolong dan kerjasama dalam berbagai hal yang positif termasuk sistem pertanian dengan sistem bagi hasil. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali. Secara syari'at praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di Kelurahan Losung Batu tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Alamsyah tanggal 06 maret 2020

terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepada orang lain untuk mengurusinya dengan jaminan perjanjian bagi hasil.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu seperti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh M.A Choudury:

#### 4. Prinsip tauhid dan persaudaraan

Konsep ini menjelaskan hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim akan selalu tetap terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah SWT. Selalu melihat apa yang dilakukannya atau sementara konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan Ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Menurut penulis, penerapan akad *Muzara'ah* yang terjadi di Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan Utara sendiri sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dibuktikan dari cara pemilik lahan dan petani penggarap bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam berakad. Dengan adanya akad *Muzara'ah* ini maka persaudaraan antara pemilik lahan dengan petani penggarap akan menghasilkan hubungan harmonis, yang dahulu tidak kenal dan saling dan menjadi saling mengenal satu sama lain.

#### 5. Prinsip bekerja dan produktivitas

Ekonomi Islam mengajarkan individu untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* ini penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan pihak pemilik lahan dan petani penggarap.

#### 6. Prinsip distribusi kekayaan yang merata dan adil

Proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga oleh pihak yang miskin. Rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkucupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di Kelurahan Losung Batu berasal dari golongan menengah ke bawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

Selain dari ketiga prinsip di atas, dalam ilmu ekonomi Islam dikenal dengan asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu:

#### 1. Asas suka sama suka (asas sukarela)

Asas ini bukan kerelaan yang sifatnya semu atau sementara kerelaan itu harus dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk muamalah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* ini pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan

perjanjian bagi hasil pada waktu hasil panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad ini.

2. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan petani penggarap di Kelurahan Losung Batu ada yang berpendapat bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan perjanjian di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terima ketika panen tidak sesuai dengan kerja dan biaya pengolahan yang dikeluarkan penggarap dari awal penanaman sampai panen tiba.

3. Asas saling tolong menolong

Asas tolong menolong berarti terjadi kesukarelaan antara dua belah pihak yang saling membantu, dalam artian ada pihak yang mendominasi. Dalam akad *Muzara'ah* bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena tidak didasari pemilik lahan sudah membantu para penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan penggarap juga telah menolong pemilik lahan untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik lahan ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahannya sendiri. Jadi tidak ada salah seorang pihak pun yang memegang hak lebih (lebih baik dari pemilik lahan maupun petani penggarap).

Dengan demikian dari hasil penelitian peneliti maka akad muzara'ah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat (penggarap dan pemilik lahan), dan dapat dikatakan sistem kerjasama yang diterapkan menurut kebiasaan (*Urf*) dalam masyarakat kelurahan losung batu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ini merupakan salah satu kesadaran masyarakat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan saling tolong menolong.

Hasil penelitian ini didukung oleh Radian Ulfa yaitu *Muzara'ah* berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani. Dan penelitian ini juga didukung oleh Ade Intan Surahmi yang menyatakan akad *Muzara'ah* dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari karena masyarakat puas dengan bagi hasil yang didapatkan yang sesuai dengan aturan Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa, penerapan, sistem *Muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Belum secara garis besar dapat membantu meningkatkan pendapatan para penggarap maupun para pemilik lahan akan tetapi sistem akad yang mereka pakai masih menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *Muzara'ah* dan Proses transaksi *Muzara'ah* dilakukan di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (Urf ) yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat. Dan dilakukan atas dasar kesepakatan dan keridhaan dan pemilik tanah dan petani penggarap. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, akad *Muzara'ah* yang dilaksanakan di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong serta dapat meningkatkan pendapatan pemillik tanah dan petani penggarap.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tata cara dalam akad *Muzara'ah* sekarang ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Toleransi sangat dibutuhkan antara kedua belah pihak di dalam sebuah kerja sama yang berbentuk sistem *Muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu berlakunya akad diperjanjian awal untuk menghindari gharar.
4. Hendaknya dalam melakukan akad *Muzara'ah* harusnya dilakukan dengan cara tertulis, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik lahan dan petani penggarap.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013)
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, “*Hikmah At-Tasyri’ wa Falsafatuhu*”, dalam Kholid Al-Atthor, Bab Hikmah MUzara’ah. (Cet. I ; Libanon: Al-Fikri,1994)
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Dahrum, Penerapan Sistem Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi: UIN Alaluddin Makasar, 2016)
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan*, ( Bandung: CV Penerbit J-Art)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Cet. I:Jakarta: Kencana, 2012)
- Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ,*Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, No. 2 2017.
- Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012)
- Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja’far As-Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009)
- Lexi J. Moleoung, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2000)
- Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2007)

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2006)

Moekijat, *Kamus Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005)

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (BPFE-Yogyakarta, 2005)

Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2013)

M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian*, (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2010)

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001)

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Radian Ulfa, "Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah, (Skripsi, IAIN Metro , 2017)

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Gfindo Persada, 2004)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV.Afabeta, 2012)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 2010)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOffit, 1991)

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa 'adillatuh*, (Beirut: Dar-al-Fikr,2003)

## **CURICULUM VITAE** **(Daftar Riwayat Hidup)**

### **A. DATA PRIBADI**

1. Nama : Rangga Mulia Ritonga
2. Tempat Tgl Lahir : Padangsidimpuan, 26 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Email :
5. Anak ke : 4 (Dua) dari 5 (lima) bersaudara
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Alamat Lengkap : Jl. Jendral Sudurman Gg fajar  
Padangsidimpuan
9. Telepon/No. Hp : 0853 7212 6463
10. Tinggi/ berat badan : 165 cm/ 50kg

### **B. DATA ORANG TUA**

1. Ayah : Timur Ritonga
2. Ibu : Mariatun
3. Alamat Lengkap : Jl. Jendral Sudurman Gg fajar  
Padangsidimpuan

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 200118 Padangsidimpuan selesai pada tahun 2007
2. MTS YPKS Padangsidimpuan selesai pada tahun 2010
3. MAS YPKS Padangsidimpuan selesai pada Tahun 2013
4. Perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

### **D. MOTTO HIDUP**

Berusaha untuk tetap menjadi diri sendiri dan beradaptasi dengan populasi.

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (ADP)**

### **A. Wawancara**

1. Wawancara kepada pemilik lahan pertanian
  - a. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan kerja sama muraza'ah?
  - b. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan kerja sama muzara'ah?
  - c. Apakah ada kriteria khusus mengenai petani yang akan bekerjasama dengan bapak/ibu?
  - d. Apakah bapak/ibu dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara tertulis?
  - e. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditetapkan dalam melakukan kerja sama muraza'ah?
  - f. Apakah ada kesepakatan mengenai batas waktu pelaksanaan kerja sama muraza'ah?
  - g. Bagaimana jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal dunia?
  
2. Wawancara kepada petani penggarap
  - a. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan kerja sama muraza'ah?
  - b. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan kerja sama muraza'ah?
  - c. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam melakukan kerja sama muraza'ah?
  - d. Biaya apa saja yang dikeluarkan bapak/ibu dalam kerja sama muraza'ah?
  - e. Bagaimana jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal dunia?

**DOKUMENTASI**  
**GAMBAR 1**



Wawancara dengan Ibu Mariatun

**GAMBAR 2**



Wawancara dengan Bapak Juang dan Bapak Udin

**GAMBAR 3**



Wawancara dengan Bapak Sogar

**GAMBAR 4**



Wawancara dengan Bapak Alamsyah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0834) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 896 /In.14/G.1/G.4b/TL.00/03/2020  
Hal : Mohon Izin Riset

Maret 2020

Yth; Bapak Lurah, Kel.Losung Batu

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rangga Mulia Ritonga  
NIM : 132300029  
Semester : XIII ( Tiga Belas )  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Kel. Losung Batu. "

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Abdul Fasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA  
KELURAHAN LOSUNG BATU**

Surat : 470/334/2020  
Piran : -  
: Izin Riset

Kepada Yth  
Bapak/ Ibu Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  
Padangsidimpuan  
Di  
Padangsidimpuan

Yang hormat,

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Nomor 898/In. 14/G.4b/TL.00/03/2020 Tanggal 03 Juni 2020 tentang Izin et pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah IAIN Padangsidimpuan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami dari Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Dengan ini menerima dan memberikan Izin untuk melakukan penelitian

ada :

Nama : Rangga Mulia Ritonga

Nim : 132300029

Judul : **Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Kel. Losung Batu**

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami  
ucapkan terimakasih.

Padangsidimpuan, 24 Juni 2020  
**LURAH LOSUNG BATU**  
  
**HENDRI NANGGOLAN, S.Sos**  
NIP. 19810816 200901 1 001